

PENGATURAN PEMBATAAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DIHUBUNGKAN DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DI INDONESIA

Rini Irianti Sundary

Dosen Fakultas Universitas Islam Bandung

***Abstrak--** Pengaturan atau regulasi hukum siber menjadi bagian penting dalam Instru hukum positif secara keseluruhan. Saat ini Indonesia sudah memiliki UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE dan sekarang telah ada UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE. “Kelahiran undang-undang itu mengartikan, bahwa dunia maya/internet yang menjadi salah satu Instrument dalam mengepresikan kebebasan berfikir, dan berpendapat tidak lagi menjadi media yang bebas (mengembangkan fikiran, pendapat dan menyampaikan kritikan), karena telah dibatasi oleh aturan hukum.*

Hal penting berkaitan dengan pembatasan ini adalah karena perbuatan melawan hukum di dunia siber sangat tidak mudah diatasi jika hanyamengandalkan hukum positif konvensional. Berkaitan dengan persoalan ini Indonesia sudah selayaknya merefleksikan diri dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, India, atau negaranegara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropayang telah secara serius mengintegrasikan regulasi yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi ke dalam Instrument hukumpositif (existing law) nasionalnya.

Dalam pelaksanaannya, pembatasan terhadap pemanfaatan informasi dan teknologi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan harus berhadapan dengan hak untuk bebas dan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dalam UUD 1945 dijamin dalam Pasal 28F. Namun sebenarnya kebebasan tersebut tidaklah mutlak karena setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang dilakukan menurut UU dengan maksud untuk menjamjn dan menghormati hak dan kebebasan orang lain. Pembatasan tersebut disebutkan dalam pasal 28j UUD 1945.

Kata kunci : Pengaturan, Kebebasan Berekspresi, teknologi Informasi

I. PENDAHULUAN

Teknologi informasi yang berkembang saat ini memungkinkan individu untuk berbagi pandangan kritis dan untuk menemukan informasi yang obyektif,” “penggunaan Internet telah memunculkan kesempatan baru bagi warga negara untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mendapatkan respon dalam cara dan skala yang tidak terpikirkan sebelumnya.” Disini terlihat bahwa teknologi informasi melalui elektronik atau internet berhubungan erat dengan pelaksanaan hak untuk berpendapat dan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia (untuk selanjutnya HAM).

HAM menurut UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, (yang) oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”. UU ini merupakan tindak lanjut dari Ketetapan MPR No VII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kebebasan berkumpul dan berekspresi adalah hak warga negara yang dilindungi oleh Pasal 28, 28 E, dan 28 F UUD 1945. Pada pasal 28F, UUD 1945, dinyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Jelaslah sudah bahwa Internet menawarkan kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya untuk menegakkan dan mempromosikan HAM dan sekaligus memainkan peran yang semakin

penting dalam salah satu hak kehidupan kita sehari-hari, yaitu berinformasi, berpendapat dan berekspresi. Bahkan secara khusus, sudah mendesak perlu adanya tata kelola (*governance*) atas Internet yang pro pada HAM.

Meskipun ada jaminan untuk bebas berpendapat dan berekspresi, pelaksanaan hak tersebut tidaklah tak terbatas. Yang membatasinya adalah pada pasal 29 ayat 2 pada deklarasi universal Hak asasi manusia (DUHAM) PBB yang berbunyi, “*dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis*”.

Di satu sisi, memang adanya kebebasan berekspresi merupakan suatu keharusan. Namun, harus diakui bahwa masih ada bagian dari masyarakat kita yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasan itu. Dengan demikian, pemerintah cenderung menyikapinya dengan mengeluarkan sebuah aturan dalam bentuk undang-undang untuk membuat (baca:

Mengingat jumlah pengguna internet yang cukup besar, yakni sekitar 88,1 juta orang, tentu membutuhkan batasan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan setiap pengguna internet. Misalnya dari bahaya penipuan, informasi yang tidak benar, situs-situs yang mengandung konten negatif dan lain sebagainya. Apalagi menurut analisa Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (Pusakom UI), tidak semua pengguna internet di Indonesia siap dan sadar untuk memanfaatkannya secara bijak, terlebih di laman media sosial (metrotvnesw.com, 28/10/16).

II. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, di dalam tulisan ini dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi komunikasi elektronik yang mendukung hak untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat?
2. Bagaimana fungsi hukum dalam pengendalian dan pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui teknologi informasi elektronik?

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi Elektronik Yang Mendukung Hak Untuk Kebebasan Bereksprei Dan Berpendapat

Pasal 14 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan

- “(1). *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.*
- (2). *Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia*”.

Pasal tersebut sejatinya tunduk dan mengacu pada pasal 28F, **UUD 1945 Indonesia** (Amandemen ke-2, yang ditetapkan pada Agustus 2000) dan pada pasal 19, **DUHAM PBB, yang menyebutkan bahwa :**

“*Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan*” inShare4

Pasal “kebebasan berpendapat dan berekspresi” pada DUHAM PBB tersebut kemudian ‘diperkuat’ pada Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1966, melalui pasal 19 di dalam **Kovenan (Kesepakatan) Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik**. Pasal 19 pada kesepakatan tersebut tertulis sebagai berikut:

- “(1). *Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain).*
- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas*

dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

- (3). *Pelaksanaan hak-hak yang di cantumkan dalam ayat 2 pasal ini turut membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal (pembatasan) ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:*

- a) Menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang lain*
- b) Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun moral umum/publik.” (Indonesia meratifikasi kesepakatan ini pada 23 Februari 2006).*

Dari penjelasan di atas, dapat di pahami bahwa sesungguhnya secara global maupun di Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 , hak individu untuk berinformasi, berpendapat dan berekspresi, melalui berbagai media sangatlah dilindungi.

Sementara ini ada kekhawatiran bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dilakukan melalui Internet, terkadang berlebihan, sering berbenturan dengan hak asasi orang lain, menyenar kebencian atau menyerang harga diri dan kehormatan seseorang, bahkan orang-orang yang duduk di pemerintahan. Untuk kasus di Indonesia, data empiris menunjukkan bahwa perkembangan industri media tidak selalu ke arah positif sebagai sebuah media publik. Apalagi jika dikaitkan dengan hak asasi manusia, *Internet memungkinkan individu untuk berbagi pandangan kritis dan untuk menemukan informasi yang obyektif,” “penggunaan Internet telah memunculkan kesempatan baru bagi warga negara untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mendapatkan respon dalam cara dan skala yang tidak terpikirkan sebelumnya.”*

Pada Pertemuan Informal Asia – Eropa (ASEM Meeting) ke-12 di Seoul pada 27-29 Juni 2012, agenda utama dan satu-satunya yang dibahas adalah tentang HAM dan Teknologi Informasi-Komunikasi (ICT). Pertemuan tersebut berhasil merumuskan Koalisi Hak dan Prinsip Berinternet yang berbasis HAM , yang disebut 10 HAM berinternet, yaitu :

1. *Universalitas dan Kesetaraan* Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi dalam ranah online.
2. *Hak dan Keadilan Sosial* Internet adalah ruang untuk promosi, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan memajukan keadilan sosial. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati HAM orang lain dalam ranah online.
3. *Aksesibilitas*
Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menggunakan internet yang aman dan terbuka.
4. *Ekspresi dan Serikat* Setiap orang berhak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi secara bebas di Internet tanpa sensor atau gangguan lainnya. Setiap orang juga memiliki hak untuk berserikat (berkumpul) secara bebas melalui dan/atau di Internet, untuk kepentingan sosial, politik, budaya atau lainnya.
5. *Perlindungan Privasi dan Data* Setiap orang memiliki hak privasi online. Ini termasuk kebebasan dari pengawasan, hak untuk menggunakan enkripsi, dan hak untuk anonimitas online. Setiap orang juga memiliki hak untuk perlindungan data, termasuk kontrol atas pengumpulan data pribadi, retensi, pengolahan, penghapusan dan pengungkapan.
6. *Kehidupan, Kebebasan dan Keamanan* Hak untuk hidup, bebas, dan aman harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi secara online. Hak-hak ini tidak boleh dilanggar, atau digunakan untuk melanggar hak-hak lain, dalam ranah online.
7. *Keanekaragaman*
Keanekaragaman budaya dan bahasa di Internet harus dipromosikan, dan inovasi teknis serta kebijakan harus didorong untuk memfasilitasi pluralitas (keberagaman) ekspresi.
8. *Kesetaraan Jaringan* Setiap orang berhak memiliki akses universal dan terbuka untuk konten Internet, bebas dari diskriminasi prioritas, penyaringan atau kontrol trafik atas alasan komersial, politis atau lainnya.
9. *Standar dan Peraturan* Arsitektur Internet, sistem komunikasi, dan dokumen dan format data harus didasarkan pada standar terbuka yang menjamin interoperabilitas lengkap, inklusi (terbuka) dan kesempatan yang sama untuk semua.
10. *Tata Kelola*

HAM dan keadilan sosial harus membentuk landasan hukum dan normatif yang menjadi kerangka Internet ditata dan dikelola. Ini dapat terjadi secara transparan dan multilateral, berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi yang inklusif (terbuka) dan menjalankan akuntabilitas.

Tentu saja ke-10 visi di atas tak bisa dilepas begitu saja, tanpa ada upaya untuk mewujudkannya. Seperti dikutip langsung dari butir lain konsensus pertemuan ASEM tentang HAM & ICT di atas adalah, "diperlukan adanya edukasi, pemahaman dan peningkatan kapasitas (pengetahuan) tentang bagaimana menggunakan media baru (Internet) untuk berbagai keperluan, termasuk untuk social activism.

Mengacu pada paparan di atas, maka tak dapat dipungkiri pentingnya kesadaran dan keinginan semua pihak, baik masyarakat sipil (publik), komunitas, pemerintah maupun swasta, untuk menghormati dan melindungi HAM di ataupun melalui Internet. Di sisi lain harus dapat dipastikan Internet dijalankan dan dikembangkan dengan cara dan tujuan selain untuk memenuhi hak untuk memperoleh informasi yang benar juga harus dapat melindungi dan mempromosikan HAM seluas mungkin. Tidak ada yang boleh (merasa) lebih berperan, dominan ataupun superior, ketika kita bicara tentang tata kelola (governance) Internet dalam kerangka kepentingan HAM. Internet harus berfungsi sebagai bagian dari upaya untuk mendorong perbaikan dan membawa kebaikan seluas-luasnya bagi seluruh manusia di muka bumi ini, tanpa terkecuali.

2. Fungsi Hukum Dalam Membatasi Dan Mengendalikan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam setiap kehidupan masyarakat senantiasa terdapat berbagai kepentingan dari warganya. Di antara kepentingan itu ada yang bisa selaras dengan kepentingan yang lain, tetapi ada juga kepentingan yang memicu konflik dengan kepentingan yang lain. Untuk keperluan tersebut, hukum harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan konflik yang terjadi. Dengan adanya hukum, konflik itu tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai objektif dengan tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah, dan orientasi itu disebut keadilan.

Berbicara tentang fungsi hukum, maka yang menjadi pokok kajian adalah sejauh mana hukum dapat memberikan peranan yang positif dalam masyarakat, baik dalam arti terhadap setiap individu, maupun dalam arti masyarakat secara keseluruhan. Hukum sebagai kaidapendapatnya, seperti Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Soleman B. Taneko yang menyatakan bahwa "Fungsi Hukum itu meliputi : 1. Pengawasan/Pengendalian Sosial (Social Control). 2. Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement). 3. Rekayasa Sosial (Social Engineering, Redistributive, atau Innovation)". Disini nampak bahwa , pada dasarnya hukum mempunyai tiga fungsi yang harus diperankan dalam suatu masyarakat. Dalam hubungan ini, Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa fungsi hukum yaitu : 1. Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok. 2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. 3. Memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengadakan pengendalian sosial (Social Control)".

Jika kita menelaah kedua pendapat yang dikemukakan di atas mengenai fungsi hukum, maka pada dasarnya kedua pendapat tersebut adalah sama, kendatipun dalam formulasi yang berbeda. Secara kuantitatif fungsi hukum yang terdiri tiga seperti tersebut di atas, oleh Soleman B. Taneko, justru mengemukakan bahwa fungsi hukum mencakup lebih dari tiga jenis seperti ungkapannya yang menyatakan bahwa "Adapun fungsi hukum yang dimaksudkan ialah antara lain meliputi: 1. Memberikan pedoman/pengarahannya pada warga masyarakat untuk berperilaku. 2. Pengawasan/Pengendalian Sosial (Social Control). 3. Penyelesaian sengketa (Dispute Settlement). 4. Rekayasa Sosial (Social Engineering)".

Dari keempat hal diatas dalam tulisan ini akan dibahas serta mentikberatkan pada pembahasan dua dari empat fungsi hukum yang ada, yaitu hukum sebagai pengawasan/pengendalian sosial (social control), dan hukum sebagai rekayasa sosial (social engineering). Dihubungkan dengan penggunaan teknologi internet sebagai sarana informasi bagi masyarakat, tidak mungkin tidak

melibatkan hukum dalam pelaksanaannya, apalagi di suatu negara yang menamakan dirinya negara hukum seperti Indonesia, maka hukum harus selalu berdiri tegak di depan untuk mengendalikan dan memberikan batasan-batasan dalam penggunaan internet melalui peraturan perundang-undangan.

Pada taraf kehidupan bersama, pengendalian sosial merupakan suatu kekuatan untuk mengorganisasi tingkah laku sosial budaya. Sebagaimana halnya dengan kenyataan bahwa kehidupan manusia dalam artian tertentu dicakup dalam semesta, maka pengendalian sosial membimbing manusia semenjak lahir hingga meninggal dunia. Pengendalian sosial terjadi apabila suatu kelompok menentukan tingkah laku kelompok lain, atau apabila kelompok mengendalikan anggotanya atau kalau pribadi-pribadi mempengaruhi tingkah laku pihak lain. Dengan demikian pengendalian sosial terjadi dalam tiga taraf yakni: 1. kelompok terhadap kelompok 2. kelompok terhadap anggotanya 3. pribadi terhadap pribadi. Dengan kata lain pengendalian sosial terjadi apabila seseorang diajak atau dipaksa untuk bertingkah laku sesuai dengan keinginan pihak lain, baik apabila hal itu sesuai dengan kehendaknya ataupun tidak. Jika dikatakan pengendalian sosial itu memiliki unsur pengajaran atau pemaksaan kehendak kepada pihak lain, maka kesiapan pihak lain itu untuk menerimanya sudah tentu didasarkan kepada keadaan-keadaan tertentu.

Pengendalian sosial bertujuan “*to bring about confirmaty, solidarity, and continuity particular group or society*”. Dalam hal ini, Soerjono Soekanto dan Heri Tjandrasari juga secara rinci menyusun klasifikasi sederhana terhadap tujuan-tujuan pengendalian sosial, yaitu: 1. yang tujuannya bersifat eksploitatif, oleh karena dimotivasikan kepentingan diri, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. yang tujuannya bersifat regulative, oleh karena dilandaskan pada kebiasaan atau adat istiadat. 3. yang tujuannya bersifat kreatif atau konstruktif, oleh karena diarahkan pada perubahan sosial dan bermanfaat.

Melihat dari klasifikasi yang dirumuskan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga-tiganya memerlukan sarana untuk pengaturannya. Sarana untuk pengendalian sosial itu dapat berbentuk badan-badan yang bersifat institusional maupun noninstitusional, tergantung kepada tujuan yang hendak dicapai. Yang bersifat institusional salah satu diantaranya adalah hukum. Hukum merupakan lembaga pengendali sosial yang memiliki kekuatan. Jika kekuatan hukum sebagai lembaga pengendali sosial ini pudar, maka tingkah laku masyarakat (baik kelompok maupun individu) menjadi tidak stabil dan kita tidak dapat membayangkan keadaan masyarakat itu untuk selanjutnya.

Hukum diartikan sebagai “kontrol sosial” dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Analisa ini berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian didalam perilaku-perilaku tersebut. Sering dikatakan bahwasanya salah satu karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat normatif ialah adanya mekanisme kontrol yaitu yang disebut sebagai sanksi. Sedangkan menurut Ronny Hanitjo Soemitro: kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi (Ronny Hanitjo Soemitro : 1984: 37)

Dari apa yang dikemukakan oleh Ronny di atas, kita dapat menangkap isyarat bahwa hukum bukan satu-satunya alat pengendali atau pengontrol sosial. Hukum hanyalah salah satu alat kontrol sosial dalam masyarakat. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. Olehnya itu Ronny menuliskan bahwa: “Tingkah laku yang menyimpang merupakan tindakan yang tergantung pada kontrol sosial. Ini berarti kontrol sosial menentukan tingkah laku yang bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Makin tergantung tingkah laku itu pada kontrol sosial makin berat nilai penyimpangan pelakunya. Berat ringannya tingkah laku menyimpang itu tergantung”

Hukum sebagai alat pengendalian sosial, dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan antara lain bahwa: 1. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian di dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan pranata-pranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian sosial 2. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial merupakan fungsi “pasif” di sini artinya hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat. Sehubungan dengan fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial ini, masih ada hal

lain yang perlu diketahui, yaitu: 1. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, dapat dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang dewasa ini berwujud kekuasaan negara, yang dilaksanakan oleh "the ruling class" tertentu atau suatu "elit" hukumnya biasanya berwujud hukum tertulis atau perundang-undangan. 2. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, dapat juga dijalankan sendiri "dari bawah" oleh masyarakat itu sendiri. Hukumnya biasa terwujud tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Terlaksana atau tidak terlaksananya fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, ditentukan oleh dua hal: 1. faktor aturan hukumnya sendiri. 2. faktor pelaksana (orang) hukumnya.

Adapun diinjau dari "Hukum sebagai sarana rekayasa sosial, inovasi, sosial engineering, menurut Satjipto Rahardjo, (Satjipto Rahardjo : 1986: 13) tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya". Keadaan yang demikian itu berbeda sekali dengan pandangan atau konsep hukum yang lain, seperti yang diajarkan oleh aliran sejarah. Dalam hal ini Friedrich Karl Von Savigny, yang juga sering disebut pendiri Aliran pendiri sejarah tersebut, mengatakan bahwa hukum itu merupakan ekspresi dari kesadaran umum atau semangat dari rakyat (Volksgeist) (Soerjono Soekanto, 1987) . Savigny mempertahankan pendapat, bahwa hukum itu pertama-tama dilahirkan dari keputusan hakim, tetapi bagaimanapun juga diciptakan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam yang bekerja secara diam-diam, dan tidak oleh kemauan sendiri dari pembuat Undang-undang. Konsep tersebut memang didukung oleh kenyataan dalam sejarah, yaitu pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana sifatnya.

Pada masyarakat –masyarakat seperti itu memang tidak dijumpai peranan dari pembuat Undang-undang seperti pada masyarakat modern sekarang ini. Peranan dari hukum kebiasaan adalah lebih menonjol. Sorokin menggambarkan pandangan dari masyarakat modern tentang hukum itu dengan cukup tajam, yaitu sebagai: "hukum buatan manusia, yang sering hanya berupa instrumen untuk menundukan dan mengeksploitasi suatu golongan lain". Tujuannya adalah sepenuhnya untuk kegunaan/ utilitarian yaitu keselamatan hidup manusia, keamanan harta benda dan pemilikinya, keamanan dan ketertiban, kebahagiaan dan kesejahteraan atau dari masyarakat maksimal. Adanya pandangan agar hukum dapat membentuk dan merubah suatu keadaan dalam masyarakat sebenarnya keseluruhannya, atau dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Norma-normanya bersifat relatif, bisa dirubah dan tergantung pada keadaan. Dalam sistem hukum yang demikian itu, tidak ada yang dianggap suci dan abadi. Berdasarkan pandangan Sorokin ini hukum tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai sarana untuk mengatur ketertiban dan keamanan serta kepastian hukum dalam masyarakat, tetapi lebih jauh bagaimana upaya hukum itu berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang telah lama dikembangkan oleh seorang sarjana yang bernama Rescoe Pound dengan teori yang terkenal "law as a tool of social engineering" . Di Indonesia teori ini dikembangkan oleh Muhtar Kusuma Atmadja. Kata "tool" diartikannya sebagai sarana. Langkah yang diambil dalam sosial engineering bersifat sistematis dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya yaitu : 1. mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk didalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut. 2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal sosial engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti : tradisional , modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih. 3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan. 4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya. Langkah-langkah ini dapat dijadikan arah bagi menjalankan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. bagaimana upaya hukum dapat merombak pemikiran, kultur maupun sikap ataupun cara hidup seseorang agar dapat bertindak dan berbuat sesuai tuntutan kehidupan.

Bagaimana hukum dapat merubah orang yang selama ini " tertidur" , setelah ada hukum menjadi "terjaga" . mereka yang selama ini menebangi hutan secara liar setelah adanya hukum mereka tidak lagi berbuat demikian. Hukum sebagai alat rekayasa sosial ini terlibat dalam fungsinya sebagai independen variabel dimana masyarakat berfungsi sebagai dependent variabel. Masyarakatlah yang dipengaruhi hukum agar ia terbentuk dalam suatu wujud terbangun masyarakat. Jika demikian halnya, maka perlu ada perencanaan tentang bentuk masyarakat yang dikehendaki.

Pencapaian kepada bentuk masyarakat yang diinginkan itu diwujudkan melalui arah kebijaksanaan yang ditetapkan melalui peraturan hukum.

Hukum sebagai sarana pembaharuan, jika diterapkan pada penggunaan internet, maka peraturan hukum terutama yang tertulis atau peraturan perundang-undangan harus dapat mengubah masyarakat yang tadinya tidak paham menjadi paham, yang awalnya gagap menjadi mahir teknologi. Di sisi lain, melalui peraturan perundang-undangan juga harus dapat memperbaharui kesadaran para pengguna internet dari yang awalnya menggunakan hak kebebasan berekspresi melalui teknologi informasi tanpa batas, menjadi sadar bahwa di dunia maya pun hak kebebasan berekspresi akan berbenturan dengan hak orang lain untuk dijaga hak martabatnya, nama baiknya dan kehormatan dirinya. Karena itu kebebasan berekspresi dan berpendapat di dunia maya bukan berarti tanpa batas, dan yang dapat membatasi dan mengendalikan hanyalah oleh hukum, sang pemegang supremasi di negara hukum.

Di Indonesia, keberadaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Keberadaan UU ITE selama ini tidak disepakati oleh seluruh publik karena dipandang membatasi kebebasan berekspresi. Beberapa ketentuan UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sering dianggap sebagai penyebab orang memilih bungkam atau "self censorship" atas kondisi sosial politik yang ada di masyarakat.

Kondisi demikian menunjukkan bahwa keberadaan UU ITE tidak serta-merta membuat masyarakat sadar akan kebebasan dan tanggung jawab. Keberadaan UU ini membuat masyarakat menjadi takut untuk bersuara mengenai ketidakadilan di sekelilingnya dan berteriak terhadap pelanggaran yang dilakukan penguasa karena khawatir dianggap penghinaan atau pencemaran nama baik. Di satu sisi, kita memang menghendaki adanya kebebasan berekspresi. Namun, kita juga harus mengakui bahwa masih ada bagian dari masyarakat kita yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasan itu. Dengan demikian, pemerintah cenderung menyikapinya dengan mengeluarkan sebuah aturan dalam bentuk undang-undang untuk membuat (baca: memaksa) masyarakat bertanggung jawab.

Sebagai jalan tengah hingga hari ini keberadaan UU ITE masih dipertahankan, namun dengan catatan dilakukan perbaikan atau perubahan. Beberapa organisasi masyarakat sipil mendorong upaya perbaikan pada pasal-pasal yang dianggap krusial. Beberapa diantaranya: Pasal 27 yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 yang mengatur tentang perbuatan yang menyentuh isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini sangat penting karena pasal-pasal tersebut seringkali multitafsir dan berpotensi sebagai alat untuk menghukum seseorang karena dianggap melakukan pencemaran nama baik atau penodaan agama (elsam.or.id, 11/12/16).

Di dalam UU ITE beberapa muatan negatif yang dilarang meliputi: (1) materi tentang melanggar kesusilaan; (2) perjudian; (3) penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; (4) pemerasan atau pengancaman; (5) muatan yang merugikan konsumen; (6) konten yang menyebabkan permusuhan isu SARA..

Meskipun sudah dilakukan perubahan, UU ITE tampaknya masih mengundang kritik terutama berkaitan dengan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Secara umum, baik sebelum direvisi maupun setelah direvisi, Pasal 27 ayat (3) UU ITE tetap dinilai oleh banyak pihak membatasi kebebasan berpendapat atau berekspresi. Dengan kata lain pasal tersebut dianggap bertentangan dengan hakekat kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945.

Kritik lain terhadap UU ITE ini adalah karena sifatnya yang dinilai multitafsir. Sejak diundangkan pada tahun 2008, UU ITE sudah beberapa kali memakan korban. Menurut catatan Lembaga Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNet), sejak tahun 2008 hingga November 2015, ada 118 netizen yang menjadi korban UU ITE. Di tahun 2015, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) juga mencatat ada sekitar 47 korban yang terjerat UU ITE (elsam.or.id, 11/12/16). Menurut Fiona Suwana, Kandidat doktor dari Queensland University of Technology (QUT), dalam sejumlah kasus beberapa orang terkena jeratan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik hanya karena mengeluh terhadap kondisi yang dialaminya di media sosial. Bahkan ada masyarakat yang tetap terkena jeratan pasal ini walaupun tidak menyebutkan sama sekali nama yang dikeluhkan seperti dalam kasus pencemaran nama baik oleh warga bernama Yusniar di Makassar (mediaindonesia.com, 4/12/16).

Terlepas dari beberapa kekurangan di atas, undang-undang ini memiliki kelebihan yakni mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet. Misalnya, pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah dan transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet yang disalahgunakan dan berbagai bentuk penipuan melalui jejaring media sosial. Selain itu, undang-undang ini juga tidak hanya membahas mengenai konten pornografi atau masalah asusila, melainkan ada banyak konten lainnya mengenai aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya yang diatur dengan rinci dalam UU ITE.

Harus diakui bahwa tidak semua pengguna internet atau media sosial tahu atau memahami tentang ketentuan pasal pencemaran nama baik, penghinaan, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh UU ITE. Banyak juga dari mereka yang mungkin awam dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, langkah yang harus diambil pemerintah tidak serta-merta melalui sebuah undang-undang. Pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap penggunaan media dan teknologi, seharusnya dapat bersama-sama mengkampanyekan *digital literacy* kepada seluruh anggota masyarakat agar tidak salah kaprah dalam menggunakan teknologi.

Dengan adanya undang-undang ini diharapkan masyarakat menjadi lebih bertanggungjawab dan waspada dalam menggunakan atau melakukan transaksi elektronik. Berkaitan dengan kebebasan berekspresi, UU ITE ini sebetulnya juga menguji kedewasaan kita dalam menggunakan kebebasan tersebut. Bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasan dalam berpendapat atau berekspresi, jangan sampai mencederai kebebasan atau hak orang lain. Sebab di setiap hak asasi masing-masing dari kita dibatasi oleh hak asasi orang lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*”

IV. PENUTUP

Di akhir tulisan ini, intinya adalah bahwa sebagai bagian dari masyarakat, perlu ditegaskan bahwa :

1. Kebebasan berekspresi perlu dijamin dan dilindungi. Namun, yang kita inginkan adalah kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Hukum harus tetap menjadi tonggak utama dalam menjaga dan mengendalikan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, tanpa membuat masyarakat merasa terbelenggu dan merasa terpaksa mentaati UU, karena hukum yang baik adalah hukum ditaati dengan ikhlas dengan penuh kesadaran dan pemahaman.
2. Hukum dalam arti tertulis atau peraturan perundang-undangan harus dapat berfungsi untuk mengubah masyarakat yang tadinya tidak paham menjadi paham, yang awalnya gagap menjadi mahir teknologi. Di sisi lain, melalui peraturan perundang-undangan juga harus dapat memperbaharui kesadaran para pengguna internet dari yang awalnya menggunakan hak kebebasan berekspresi melalui teknologi informasi tanpa batas, menjadi sadar bahwa di dunia maya pun hak kebebasan berekspresi akan berbenturan dengan hak orang lain untuk dijaga hak martabatnya, nama baiknya dan kehormatan dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Choiruddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika; Jakarta 1991.
- [2] Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, A Socience Pers Ective, Russellsage Foundation, New York. 1975.
- [3] Ronny Hanitjo Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1984 .
- [4] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- [5] Schur Edwin. M., *Law and Society, A Sociological View*, Random House, New York 1968.

- [6] Soekanto Soerjono dan Heri Tjandra, J.S. Roucek, Pengendalian Sosial (seri pengenalan Sosiologi) Rajawali Press, Jakarta. 1987.
- [7] Young Kimball, *Social Psychology*, Alfred a Knopt, New York, 1942.
- [8] http://id.shvoong.com/lawandpolitics/law/2093155fungsi_hukum/#ixzz1esOaCsvmetroitvnesw.com, 28/10/16)
Peraturan Perundang-undangan
UUD 1945
UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik